

## MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING

Windi Jannati M.A.S<sup>1</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [jannatiwindi@gmail.com](mailto:jannatiwindi@gmail.com), [frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan, adanya definisi atau pengertian dari Deponering yakni kepentingan umum, kepentingan dalam hal ini yakni kepentingan negara, bangsa dan kepentingan masyarakat lain yang tercantum pada pasal 35 (c). deponering ini sendiri adaah pelaksana dari asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa yang memiliki tujuan tersendiri yakni penyampingan perkara, namun dalam regulasi atau aturannya masih belum jelas sehingga mengakibatkan kekaburan norma karena tidak adanya batasan khusus mengenai makna kepentingan umum, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jaksa dan adanya salah tafsir dalam penetapan deponering. Rumusan yang diajukan sebagai berikut 1. Apa makna frasa kepentingan umum didalam deponering berdasarkan pasal 35 (c) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia. 2. Bagaimana kriteria kepentingan umum sebagai syarat deponering untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan 2 pendekatan: pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah makna frasa yang dimaksud, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta dalam penerapannya jaksa agung harus mendapatkan pertimbangan dari badan kekuasaan Negara yang ada kaitannya dengan masalah tersebut dan kriteria dalam mewujudkan keadilan bagi penegak hukum, maka dalam mengambil keputusan untuk menggunakan deponering ini, jaksa harus berkoordinasi dengan MA, MK, DPR, Presiden.

**Kata kunci** : Deponering, kepentingan umum, Kejaksaan.

### Abstract

*In Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, there is a definition or understanding of Deponering namely the public interest, the interest in question is the interest of the state, nation and other community interests as stated in Article 35 (c). This deponering is an implementation of the opportunity principle owned by the prosecutor which has its own purpose, namely adjudicating cases, but the regulations or rules are still unclear, resulting in a blurring of norms because there are no special limits regarding the meaning of the public interest. carried out by the prosecutor and there was a misinterpretation in the determination of deponering. The proposed formulation is as follows 1. What is the meaning of the phrase public interest in deponering based on Article 35 (c) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. 2. What are the criteria for public interest as a condition for deponering to realize justice in law enforcement. The research method used is a normative research method using 2 approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the meaning of the phrase in question, prioritizing common interests rather than personal interests, and in its application the attorney general must obtain consideration from the state power agency that is related to the problem and the criteria in realizing justice for law enforcement, so in making decisions to using this deponering, the prosecutor must coordinate with the Supreme Court, the constitutional court the DPR, the President.*

**Keywords** : Deponering, public interest, attorney.

## PENDAHULUAN

Sekumpulan peraturan yang ada pada hukum pidana memiliki tujuan untuk mengatur mengenai perbuatan apa saja yang dilarang oleh Negara dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta akana mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan takaran perbuatannya, Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum pidana merupakan serangkaian aturan yang berjalan disuatu Negara, yang memiliki dasar dan tujuan untuk :

- a. Memilih perbuatan apa saja yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Negara, apabila melanggar akan dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan perbuatannya
- b. Memilih dalam hal apa dan kapan kepada pelanggar dapat dijatuhi hukuman berupa pidana sesuai yang telah diputuskan oleh penegak hukum. (moeljatno, 2006)

Definisi kejaksaan telah tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang – undang nomor 16 tahun 2004 yakni pejabat fungsional yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan keputusan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, tugas serta wewenang kejaksaan yakni :

- a. Membuat penuntutan
- b. Pelaksana keputusan hakim dan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- c. Pelaksana dalam mengawasi keputusan pidana pengawasan, lepas bersyarat dan bersyarat
- d. Pelaksana dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu
- e. Melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi suatu berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa Agung merupakan pemimpin yang mengawasi dan memimpin jalan kinerja jaksa republik Indonesia, dalam melakukan tugasnya, kewenangan yang dimiliki jaksa agung yakni dapat mengesampingkan perkara , maka inilah yang dimaksud dengan deponering. Menurut undang – undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 (c ) yakni :

*“Jaksan Agung memiliki kewenangan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”*

Maksud dari pasal ini, seorang penegak hukum tidak berkewajiban dalam menuntut orang yang melakukan kejahatan jika dalam pertimbangannya memiliki potensi merugikan kepentingan bersama. Dalam pengimplementasiannya jaksa agung membuat surat

keputusan atau penetapan dan diberikan kepada seseorang yang perkaranya dikesampingkan berupa salinan surat keputusan dan penetapan. (Rm, 2004)

Jaksa memiliki tugas dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksana eksekutor terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pada undang – undang dalam melimpahkan kewenangan jaksa untuk kepentingan umum dengan alasan kebijakan jaksa dikatakan tidak ada. Arti kepentingan yang terdapat pada undang – undang kejaksaan memiliki arti yang sempit serta diperlukannya penelasan arti yang lebih jelas, yakni sebagai kepentingan Negara/masyarakat.

Undang – Undang kejaksaan memberikan kewenangan pada jaksa agung dalam hal penyampingan perkara untuk kepentingan umum atau biasa disebut dengan deponering, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 35 huruf C undang – undang nomor 16 tahun 2004 yang disebutkan bahwa jaksa diberikan tugas dan kewenangan khusus dalam pengesampingan perkara untuk kepentingan umum, pengesampingan perkara ini merupakan pengimplementasian dari asas oportunitas dengan melihat berbagai pertimbangan pendapat dari badan kekuasaan Negara yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Equality Before The Law yang memiliki arti semua orang sama dihadapan hukum merupakan asas fundamental dalam hukum , menjadi payung hukum yang dapat berlaku secara umum.. Dalam skema penuntutan yang terdapat dalam undang – undang adalah menyerahkan kepada kejaksaan, berdasarkan KUHP dan mendapat penegasan dari Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 memberikan penjelasan kewenangan jaksa yang lain selain melakukan penuntutan serta kewenangan lainnya sesuai undang – undang, dilain hal adanya kewenangan tidak melakukan penuntutan pidana menurut asas oppourtunitas. Jika dihubungkan dengan asas legalitas yang ada pada hukum pidana ini bertolak belakang, dalam penerapan asas oportunitas yang dimiliki jaksa, tidak terlepas dari kedudukan jaksa dalam hubungan ketatanegaraan, adanya inkonsistensi terkait ada atau tidaknya independensi kelambagaan jaksa terkhusus kemandirian jaksa berperan penuntut umum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Jaksa dalam melakukan tindakan penyampingan perkara telah mendapatkan saran/pendapat yang diberikan oleh badan kekuasaan Negara yang bersangkutan. Dalam penerapannya harus memperhatikan asas – asas yang ada pada hukum pidana secara teliti dan benar dalam penggunaan makna kepentingan umum untuk permasalahan yang

dikesampingkan oleh jaksa agung karena atas tindakan tersebut tidak dapat dituntut kembali pada saat proses sidang. Maka kemandirian yang dimiliki oleh jaksa memiliki jaminan dan keadilan agar dapat mewujudkan jaksa yang benar, jujur, tegas dan kokoh serta memiliki rasa transparan, etika profesi, integritas yang baik dalam mengemban tugasnya, kemandirian yang dimiliki sepatutnya tidak terikat pada kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama

Oleh karena itu, walaupun jaksa memiliki kewenangan dalam penyampingan perkara, tidak semua permasalahan atau kasus yang ditangani oleh jaksa dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum. Makna kepentingan umum yang masih buram haruslah diberikan penjelasan yang lebih jelas, ekspisit oleh undang – undang. Dan juga dalam mekanis penetapan deponering oleh jaksa yang hanya penerbitan surat penetapan dan keputusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan memperhatikan tolak ukur dari deponering yang maknanya masih multitafsir didukung dengan mekanis pengeluaran deponering yang subjektif maka hal ini berpotensi penyalahgunaan tindakan.

Dengan berbagai penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis dari latar belakang, penulis ingin meneliti mengenai arti makna kepentingan umum dalam deponering agar dalam penggunaan deponering bisa lebih jelas, yang berhasil menarik perhatian penuulis untuk meneliti dengan judul “Makna Kepentingan Umum didalam Deponering”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan cara menelaah bahan – bahan pustaka serta bahan sekunder, berupa dokumen, kepustakaan yang merupakan acuan dalam penerapan deponering. Dengan 2 pendekatan yakni : pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conseptual approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **makna frasa kepentingan umum dalam pelaksanaan deponering berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Kewenangan Jaksa Agung dalam penerapan deponering tercantum dalam pasal 35 huruf C untuk kepentingan umum. Makna kepentingan umum yang terdapat pada pasal tersebut yakni kepentingan Negara, bangsa, masyarakat luas. Pengertian makna kepentingan umum juga memiliki definisi yang sangat luas, sehingga dalam penafsirannya masih belum jelas, dengan

memperhatikan asas *opportunitas* berpotensi berbeda dalam penerapannya. (Suyanto, 2019). Prof. J. M. Van Bemmelen, menerangkan 3 alasan dalam tidak melakukan penuntutan yakni : (Hamzah, 2008),

a. Untuk kepentingan Negara, tidak adanya pengharapan dalam penuntutan walaupun adanya aspek – aspek tertentu dalam perkara yang ditangani mendapatkan tekanan sehingga tidak seimbang, berakibat munculnya kecurigaan dari masyarakat akan timbulnya kerugian besar yang dialami Negara.

b. Untuk kepentingan sosial masyarakat secara luas, suatu perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dilakukan penuntutan, dengan pemikiran – pemikiran yang berubah dimasyarakat juga berpengaruh dalam hal tidak dilakukan penuntutan.

c. adanya kepentingan pribadi dan biasanya permasalahan yang dihadapi dinilai kecil, serta adanya kehendak pribadi untuk meniadakan penuntutan, namun dengan kehendak pribadi tersebut akan lebih mengakibatkan kerugian apabila suatu penuntutan dengan kerugian tidak seimbang, maka yang berimbas dari perbuatan tersebut adalah kerugian negara

Jalur mediasi atau *restorative justice* adalah upaya untuk mendamaikan sebelum suatu perkara masuk ke dalam penuntutan, apabila dalam kehendak pribadi dilakukan karena suatu permasalahan dinilai kecil, dalam pasal 35 huruf c memberikan pengertian kepentingan umum yakni meliputi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat secara keseluruhan, namun perlu dijelaskan secara luas lagi apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan Negara” definisi Negara sendiri menurut Krasner ialah sebuah institusi yang memiliki tujuan secara khusus berbeda dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat.

Dan definisi bangsa itu sendiri menurut KBBI adalah suatu perkumpulan masyarakat yang memiliki ciri khas masing – masing dan saling memiliki kesamaan dalam hal keturunan, adat, bahasa dan perkembangan sejarah (Intan, Nur Nenden, Supriyono, Nugraha, 2021). Dari pengertian bangsa dan negara tersebut, bahwa kepentingan bangsa dan negara merupakan segala kepentingan yang mencakup kepentingan bangsa maupun kepentingan negara itu sendiri. Maka dapat disimpulkan arti kepentingan bangsa dan Negara ialah kepentingan dari bangsa dan Negara itu sendiri, diistilahkan bahwa Negara adalah suatu wadah yang menaungi

segala kepentingan yang ada di dalam bangsa, maka kepentingan suatu bangsa dan Negara merupakan stabilitas dari berjalannya suatu tatanan pemerintah di dalam Negara dan bangsa.

Dalam hal ini adanya hambatan dari tujuan bangsa yang ada pada alenia ke 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimana memberkan penjelasan mengenai kepentngan yang dimaksud adalah kepentingan nasional, ekonomi, pendidikan serta kesejahteraan. Maka suatu tindakan dari deponering ini sendiri dapat mempengaruhi jalannya suatu pemerintah dari segi yang telah tercantum dalam alenia ke 4, mengakibatkan terganggunya seluruh aspek akibat dampak yang ditimbulkan berupa kerugian Negara dan tidak berjalannya suatu sistem pemerintah sebagaimana mestinya. Untuk melindungi kepentingan bangsa dan Negara maka penuntutan perkara dapatt ditiadakan, maka system pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa menilbulkan suatu kerugian, kemudian unsur kedua adalah “kepentingan masyarakat” dimana definisi masyarakat itu sendiri ialah sekumpulan golongan yang terbentuk dari suatu hubungan yang dapat dikatakan erat serta cenderung pada suatu kehidupan yang kolektif yakni saling bekerjasama satu sama lain dan memiliki satu tujuan tertentu. (akilah mahmud, 2018). Maka masyaraat merupakan gabungan dari sekumpulan manusia yang memiliki suatu tujuan yang sama serta adanya faktor tuntutan dalam segi ambisi hajat, serta keyakinan tertentu dan disatukan dalam kehidupan yang kolektif, dalam hal ini kehidupan masyarakat memang cenderung berubah – ubah karena manusia sifatnya dinamis.(tjeokusumo, 2014). Dalam dunia hukum dimana menghendaki persamaan dan keadilan, deponering atau pengesampingan perkara adalah suatu hal pembentukan baru yang masih perlu pertimbangan secara matang, deponering ini dalam pemberlakuannya masih kontroversi dari berbagai sudut pandang, karena kewenangan yang dimiliki oleh jaksa agung dalam penetapan deponering ini sering diimplementasikan terhadap kasus besar yang justru pelaku tindakan tersebut adalah pejabat – pejabat serta orang – orang dalam lingkup kekuasaan.

Tidak semua perkara tidak pantas untuk di deponering, sebagian perkara memang perlu untuk dikesampingkan karena penuntutan tersebut biasanya menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat sehingga munculah gejolak atau gesekan terhadap reaksi penolakan dilapisan masyarakat sehingga mengakibatkan terhambatnya system pemerintahan dalam meuwujudkan cita bangsa yang telah ada pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun dalam berbagai kasus yang belum kuat dalam unsur “kepentingan umum”

ataupun dalam penuntutan tersebut tidak terlalu menimbulkan gangguan stabilitas yang bagi masyarakat atau pemerintah, maka jaksa agung dinilai kurang responsive terhadap rasa keadilan yang ada pada kehidupan masyarakat, hal ini akan menimbulkan dampak terhadap ketidakpastian hukum yang diblakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat. (wahyu, 2016). Kepastian dalam hukum merupakan “sicherheit des rechts selbst” yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri (ali, 2010). Menurut beberapa ahli salah satunya adalah Van Kant memberikan tujuan dari hukum yakni untuk memelihara kepentingan dari setiap individu, sehingga kepentingan itu tidak terganggu, maka dalam hal itu, Utrecht memberikan pendapat bahwa hukum itu harus selalu mementingkan kepastian hukum dalam setiap korelasi sesama manusia. (arrasjid, 2006). Hans Kelsen memberikan pendapatnya mengenai hukum, yakni segala perbuatan atau perilaku masyarakat berorientasi pada ketersediaan aturan – aturan hukum yang memiliki fungsi untuk mengikat secara umum, baik dalam hubungan antar manusia, hubungan antar golongan masyarakat, dengan adanya aturan – aturan hukum tersebut memberikan batasan terhadap pola atau tingkah laku masyarakat dalam melakukan tindakan. Adanya aturan – aturan hukum itu harus memberikan kepastian hukum yang jelas (peter, 2008). Di dalam Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 masih belum dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai nilai kepastian hukum, dapat kita lihat dalam pasal 35 huruf c dimana dalam pasal tersebut masih kabur atau cenderung dapat multitafsir yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum, sebagaimana Sudikno Mertokusumo pernah berkata bahwa dalam pelaksanaan hukum harus bisa menjamin kepastian hukum bagi siapa saja. (martokusumo, 2011). Dimana dalam pasal 35 huruf c yang belum menjamin adanya kepastian hukum, dikarenakan masih kurangnya tafsiran yang jelas dan ketat mengenai kepentingan umum di dalam deponering, maka perlunya penjelasan dan tafsiran yang lebih jelas dan ketat agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum di dalamnya.

**kriteria kepentingan umum sebagai syarat deponering untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hokum**

Adanya asas oportunitas, kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum atau jaksa yakni tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi atau seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana apabila dalam penuntuta tersebut merugikan kepentingan umum (alfitra, 2012). Dalam pasal 35 huruf C Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 terdapat pasal yang menjelaskan adanya tugas dan wewenang jaksa yang berbunyi

“tugas dan kewenangan Jaksa dapat melakukan penyampingan perkara” dalam artian kepentingan umum tersebut meliputi kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat, pelaksanaan deponering atau pengesampingan perkara ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, yang dimana adalah tugas dan wewenang jaksa agung dengan saran – saran yang diberikan oleh badan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan adanya asas oportunitas sebagai asas pelaksana deponering untuk tidak melakukan suatu penuntutan di dalam persidangan dengan memperhatikan kepentingan umum (Harahap, 2009) Atau suatu hak bagi jaksa apabila dalam perkara – perkara yang dideponering oleh jaksa tetap merugikan kepentingan umum walaupun adanya bukti yang cukup untuk dijatuhkan hukuman, dalam hal lain apabila suatu perkara tetap memiliki bukti yang cukup walaupun terdakwa akan diputuskan bersalah di muka persidangan, dengan adanya kewenangan deponering atau pengesampingan perkara yang merupakan hak mutlak yang dimiliki jaksa dengan membaca dari sudut pandang subjektif dan penilaian jaksa agung semata, karena di dalam undang – undang nomor 16 tahun 2004 sudah menjelaskan jelas dan akurat apa yang meliputi kepentingan umum sebagai syarat pengesampingan perkara (Deponeringg). Kebijakan jaksa agung dalam bertindak untuk tidak menuntut yang diperbolehkan untuk pengesampingan perkara walaupun bukti cukup kuat di muka persidangan, perkara – perkara yang sebenarnya siap disidangkan tetapi tidak melakukan pengesampingan perkara atau deponering menuai pro dan kontra karena di dalam kalangan masyarakat dan akademis dianggap diskriminatif terhadap prinsip – prinsip yang teradung pada hukum yakni kepastian hukum serta adanya pertentangan terhadap asas equality before the law yang terkandung pada pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “Tiap warga Negara memiliki kesamaan di muka hukum dan pemerintah serta adanya keharusan menjunjung hukum dan pemerintah” dengan melaksanakan deponering atau pengesampingan perkara untuk kepentingan umum. Dikecualikan dari pokok bahasan ketentuan ini adalah pelaksana Asas oportunitas, yang dapat dilakukan Jaksa Agung setelah mempertimbangkan saran dari otoritas negara sehubungan dengan masalah ini. Dalam melakukan deponering atau penyampingan perkara yang diberikan kewenangan oleh jaksa yang mana pada hal ini adalah dasar dari penerapan asas oportunitas, dan dengan pertimbangan saran – saran badan kekuasaan Negara yang memiliki kaitan pada masalah tersebut. Di Indonesia sendiri pada pasal 32 huruf C disebutkan yang berhak dalam

menerapkan deponering adalah jaksa, bertolak belakang dengan Negara Belanda, jaksa disana memiliki kewenangan untuk penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan (policy) (surachman R.M, 1995) Pemberian kewenangan deponering oleh Undang – Undang memiliki maksud dan tujuan adalah menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam kekuasaan yang mana pelaksanaannya diatur pada pasal 32 huruf C. Dalam deponering ini sendiri, adanya kekurangan dalam penerapannya seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro, beliau berpendapat deponering ini sebagai kedok yang dilakukan oleh jaksa apabila terdakwa adalah teman karibnya dan biasanya tradisi pemberian suap, tidak semua jaksa penuntut umum dapat melakukan deponering, yang dapat melakukan hanyalah jaksa agung sebagai penuntut paling tinggi. Namun tidak menuntut kemungkinan jaksa agung dalam menerapkan deponering terjadi kesalahan, maka dari itu harus berhati – hati, karena dalam fakta yang terjadi dilapangan, jaksa agung dalam menerapkan deponering ini biasanya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan badan kekuasaan terkait, yakni : kepala kepolisian Negara bahkan mungkin langsung kepada presiden sebagai pejabat paling tinggi dalam pemerintah. Demi terciptanya suatu kepastian hukum, dan juga pelaksanaan asas oportunitas, biasanya jaksa mengeluarkan suatu surat keputusan/penetapan dimana salinannya diserahkan kepada terdakwa atau orang yang perkaranya dikesampingkan untuk kepentingan umum serta dapat dijadikan sebagai alat bukti. Penerapan asas oportunitas, untuk kita mengetahui mekanisme dan penerapannya, terdapat pada KUHP bab penjelasan yakni : ketika polisi sudah memasuki tahap penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan perkara serta penahanan tersangka, polisi tidak dapat memberhentikan penyidikan secara sembunyi, karena perkara tersebut harus masuk pada penuntutan jaksa, begitu juga dengan jaksa, pada saat penuntutan tidak dapat pula memberhentikan perkara , perkara tersebut harus sampai diadili, dengan dikirim kepada pengadilan negeri setempat dan berwenang, apabila memang harus dikesampingkan wajib mendapat usulan dari jaksa agung, Dapat kita tarik kesimpulan bahwa jaksa agung dalam melakukan deponering atau penyampingan perkara tidak serta merta langsung memutuskan suatu perkara, jaksa agung harus melihat dan mengetahui melalui jaksa penuntut umum yang berada di lapangan, dengan mekanisme tersebutlah jaksa agung baru dapat memutuskan suatu perkara untuk dapat di deponering atau tidak, dengan memerintahkan kepada jaksa yang bersangkutan langsung dengan perkara tersebut. Ini harus sesuai keterangan jika alat kekuasaan dan pemerintah, bahwa

kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, praktik tugas kerja para jaksa sebagai pejabat pemerintah harus melakukan hubungan hirarkis yakni atasan bawahan pada lingkup kerja. Untuk mencapai kesatuan hirarkis, jaksa agung sebagai penuntut umum paling tinggi, yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memimpin pengawasan kepada para jaksa di lapangan dalam penghentian penyidikan dalam suatu perkara itu tidak serta merta diam – diam, karena harus menyerahkan perkara tersebut kepada jaksa, begitupula dengan jaksa, apabila sudah menerima suatu perkara tidak boleh begitu saja dihentikan secara diam – diam, Maka pada saat memutus suatu perkara untuk dapat dilakukan penyampingan perkara atau tidak, jaksa agung tidak serta merta melakukannya secara individu, melainkan wajib memperhatikan saran dari para pejabat tinggi yang bersangkutan dengan suatu perkara yang ditangani, peran asas oportunitas sangat diperhatikan dan melakukannya harus secara hati – hati.

## KESIMPULAN

1. Makna kepentingan umum yang terkandung pada pasal 35 huruf c Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 adalah kepentingan Negara dan bangsa serta kepentingan masyarakat secara luas, asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa agung merupakan dasar dalam penerapan pengesampingan perkara atau deponering, namun tidak serta merta dilakukan secara individu melainkan harus berdasarkan pada saran – saran yang telah diberikan oleh pejabat tinggi yang berhubungan dengan suatu perkara yang sedang ditangani, arti kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan bersama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan bersama ini harus dapat diterima dari segala aspek dalam masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, utamanya pada kepentingan umum adalah mencapai keadilan

2. Dalam menerapkan peran asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa agung tidak dilakukan secara individu, namun melalui mekanisme dari bawah lalu ke atas begitupula sebaliknya dan dalam memutus perkara yang dapat dilakukan pengesampingan perkara atau tidak, jaksa agung harus memperhatikan saran – saran dengan melakukan konsultasi dengan pejabat tinggi yang bersangkutan sebagai berikut : Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat lebih lagi kepada Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- alfitra. (2012). *hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana*. raih asa sukses.
- ali, ahmad. (2010). *menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang undang (legisprudence)*. Prenada Media Group.
- arrasjid, chainur. (2006). *dasar dasar ilmu hukum*. sinar grafika.
- Hamzah, A. (2008). *hukum acara pidana indonesia*. sinar grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. sinar grafika.
- martokusumo, sidukno. (2011). *kapita selekta ilmu hukum*. liberty.
- moeljatno. (2006). *asas-asas hukum pidana*. bineka cipta.
- peter, mahmud marzuki. (2008). *pengantar ilmu hukum*. kencana.
- Rm, S. (2004). *penuntutan dalam praktek peradilan*. sinar grafika.
- surachman R.M, hamzah andi. (1995). *jaksa diberbagai negara peranan dan kedudukannya*. sinar grafika.
- wahyu, bambang. (2016). *penegakan hukum diindonesia*. sinar grafika.
- akilah mahmud, S. (2018). konsep masyarakat menurut murtadha munthahari (sebuah kajian filsafat sosial ). *Jurnal Ilmu Aqidah*, 4 (2), 273.
- intan, nur nenden, supriyono, nugraha, mulyadi dadi. (2021). pengaruh campur kode dalam bertutur bahasa indonesia terhadap identitas bangsa. *Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa, Dan Sastra*, 11 (2), 145.
- Suyanto, marom muhammad nairul. (2019). *akibat hukum penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum oleh kejaksaan agung ( deponering)*. 8–9.
- tjeokusumo, bambang. (2014). dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Geografi*, 3(1), 38.